

Painan, 22 Januari 2020

Nomor : 006 /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :
Kapolres Pesisir Selatan
di
tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau kepada para pihak terkait, dalam pemilihan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Tahun 2020 Sebagai Berikut :

A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf f "Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) "Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
3. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b "PNS diberhentikan secara tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"
4. Berdasarkan Pasal 119 dan 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota". PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

B. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

1. Berdasarkan Pasal 71

- 1) Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- 2) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- 3) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

- 5) Dalam Hal Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 188 "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
 3. Berdasarkan Pasal 190 "Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."
- C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, Menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik semisal :
 - a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. PNS dilarang memasang spanduk /Baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
 - e. PNS dilarang mengunggah, Menanggapi (seperti like, komentar, dan Sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
1. Berdasarkan Pasal 14 "Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan"
 1. Berdasarkan Pasal 15 "Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah :

- Terlibat dalam kampanye calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
- Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- Membuat keputusan dan/atau yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye dan/atau,
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbaun, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Kepala Sekretariat		22-01-20
Staf		22-01-20

Tembusan Kepada Yth :
 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 2. Pertiagal